

PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENCEGAHAN RISIKO GAGAL BAYAR: ANALISIS INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS PT ASURANSI JIWasRAYA

Muhamad Irfan Fadilah¹, Teguh Abdul Aziz², Rafif Furqon³, Joni Ahmad Mughni⁴

Surel: 241002111126@student.unsil.ac.id¹, 241002111134@student.unsil.ac.id²,

241002111157@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

(Universitas Siliwangi)

Abstract

The default case of PT Asuransi Jiwasraya represents one of the significant events in Indonesia's financial industry, highlighting weaknesses in corporate financial governance and risk management. This study aims to analyze the role of Islamic financial management in preventing default risk through the evaluation of investment management and financing management functions in the case of PT Asuransi Jiwasraya. The research employs a qualitative approach using a literature study (library research) method by collecting and analyzing various sources such as academic journals, books, official institutional reports, and other relevant scholarly publications. The findings indicate that the Jiwasraya crisis was caused by weaknesses in investment management, particularly the placement of funds in high-risk financial instruments without adequate prudential considerations, as well as the imbalance between the company's liabilities and investment returns which resulted in a negative spread. Furthermore, the funding strategy through high-return investment products that were not supported by adequate investment performance worsened the company's liquidity condition. From the perspective of Islamic economics, the implementation of risk-sharing principles, prudential principles, and balanced asset-liability management can serve as important approaches in minimizing default risk. Therefore, the consistent implementation of Islamic financial management principles can enhance the stability of financial institutions and maintain public trust in the financial system.

Keyword: *Default risk, Financing management, Investment management, Islamic financial management, Jiwasraya.*

Abstrak

Kasus wanprestasi PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu peristiwa penting dalam industri keuangan Indonesia, menyoroti kelemahan dalam tata kelola keuangan perusahaan dan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan Syariah dalam mencegah risiko gagal bayar melalui evaluasi fungsi manajemen investasi dan manajemen pembiayaan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, laporan kelembagaan resmi, dan publikasi ilmiah terkait lainnya. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa krisis Jiwasraya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan investasi, khususnya penempatan dana pada instrumen keuangan berisiko tinggi tanpa pertimbangan kehati-hatian yang memadai, serta ketidakseimbangan antara liabilitas perusahaan dan imbal hasil investasi yang mengakibatkan spread negatif. Selain itu, strategi pendanaan melalui produk investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak didukung oleh kinerja investasi yang memadai memperburuk kondisi likuiditas perseroan. Dari perspektif ekonomi Syariah, penerapan prinsip bagi hasil, prinsip kehati-hatian, dan manajemen aset-liabilitas yang seimbang dapat menjadi pendekatan penting dalam meminimalkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang konsisten dapat meningkatkan stabilitas lembaga keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Kata kunci: *Risiko gagal bayar, Manajemen pembiayaan, Manajemen investasi, manajemen keuangan syariah, Jiwasraya.*

PENDAHULUAN

Sektor keuangan memegang peranan strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara, termasuk melalui industri asuransi yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan risiko dan pengelolaan dana masyarakat. Dalam prakteknya, perusahaan asuransi tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa perlindungan tetapi juga sebagai lembaga yang mengelola investasi dari premi yang dipungut dari pemegang polis.¹ Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik, khususnya dalam fungsi investasi dan pembiayaan, menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dan memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius terkait tata kelola keuangan dan manajemen risiko. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus wanprestasi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan perusahaan asuransi milik negara yang seharusnya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan akuntabel. Wanprestasi Jiwasraya terjadi ketika

¹ Mas'ut, "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 31.

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kebijakannya kepada nasabah, khususnya pada produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi kepada investor.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus Jiwasraya menyebabkan kerugian negara sekitar Rp16, 8 triliun yang berasal dari kerugian investasi saham sebesar Rp4, 65 triliun dan kerugian investasi reksa dana sebesar Rp12, 16 triliun. Kerugian tersebut timbul akibat praktik pengelolaan investasi yang kurang hati-hati, termasuk penempatan dana pada saham dan reksa dana berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai.² Kondisi ini kemudian menyebabkan tekanan likuiditas yang serius, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Isu Jiwasraya juga menyoroti kelemahan fungsi manajemen keuangan, khususnya pada aspek manajemen investasi dan manajemen pembiayaan. Perusahaan ini dikenal menawarkan produk investasi dengan imbal hasil yang relatif tinggi, sekitar 9-13 persen, sedangkan dana yang terkumpul justru ditempatkan pada instrumen investasi berisiko tinggi dengan kualitas rendah. Ketidakseimbangan antara kewajiban membayar nasabah dan imbal hasil investasi yang diperoleh menyebabkan spread negatif, yaitu kondisi dimana beban kewajiban perusahaan lebih besar dari pendapatan investasi yang dihasilkan.

Fenomena ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola keuangan yang baik dalam industri keuangan. Dalam perspektif ekonomi Syariah, manajemen keuangan tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan profitabilitas tetapi juga menuntut penerapan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan penghindaran praktik-praktik seperti gharar, maisir, dan spekulasi yang berlebihan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan Syariah untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan pembiayaan

² Devina Halim, "BPK: Kerugian Negara Akibat Jiwasraya Capai Rp 16,81 Triliun," Kompas, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun>.

dilakukan secara sehat, beretika, dan mampu meminimalisir risiko kerugian yang dapat merugikan masyarakat.

Kasus Jiwasraya menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan dalam pengelolaan fungsi investasi dan pembiayaan dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Hal ini tidak hanya merugikan negara dan nasabah, tetapi kasus ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penerapan manajemen risiko dalam praktik keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana peran manajemen keuangan, khususnya dari perspektif Islam, dapat berkontribusi dalam pencegahan risiko gagal bayar di lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan syariah dalam mencegah risiko gagal bayar melalui evaluasi fungsi investasi dan pembiayaan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pengelolaan investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah dalam menjaga kestabilan lembaga keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Keuangan Islam

Pengelolaan keuangan syariah adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana berdasarkan prinsip syariah Islam. Pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam prakteknya, pengelolaan keuangan Syariah menolak unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) dalam setiap kegiatan keuangan.³

Menurut Dadang Husen Sobana, pengelolaan keuangan syariah berkaitan dengan upaya memperoleh dana dengan biaya yang efisien dan memanfaatkan dana tersebut secara optimal

³ H. Dandang Husen Sobana, M.Ag, "Manajemen Keuangan Syariah," *Cv Pustaka Setia*, 2017, 383.

sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi manajemen keuangan meliputi pengambilan keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan pengelolaan aset perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.⁴

Penerapan pengelolaan keuangan Syariah penting dalam menjaga kestabilan lembaga keuangan, karena prinsip Syariah mengedepankan kehati-hatian, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

2. Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan salah satu fungsi utama dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penentuan penempatan dana perusahaan dalam berbagai aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di kemudian hari.⁵ Keputusan ini sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat profitabilitas dan risiko yang dihadapi perusahaan.

Dalam perspektif Syariah, investasi harus dilakukan di sektor halal dengan kegiatan ekonomi yang jelas. Selain itu, pengambilan keputusan investasi juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya.

Investasi yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan investasi harus dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan analisis risiko dan potensi imbal hasil.

3. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pendanaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasional atau investasi. Sumber pendanaan dapat berasal dari dalam perusahaan, seperti laba ditahan, atau dari sumber eksternal seperti pinjaman atau penerbitan saham. Dalam sistem keuangan Syariah, keputusan pendanaan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai

⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, 2017.

⁵ A Niswah, A and T Cahya, B, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Dengan Minat Investasi Sebagai Variabel Intervening," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 2 (2023).

dengan prinsip Syariah, seperti menggunakan mudharabah, akad musyarakah, atau instrumen keuangan lain yang sesuai dengan Syariah.⁶ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pendanaan tidak mengandung unsur riba dan tetap dalam kerangka Syariah.

Pengelolaan sumber pendanaan yang tepat akan membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

4. Risiko Gagal Bayar

Risiko wanprestasi adalah suatu kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada orang lain, baik dalam bentuk pembayaran utang, klaim, atau kewajiban keuangan lainnya.⁷ Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan dalam manajemen investasi, lemahnya manajemen risiko, dan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas perusahaan.

Di lembaga keuangan, risiko gagal bayar dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dari sistem manajemen keuangan untuk mencegah kegagalan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena secara mendalam melalui interpretasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

⁶ Siti Nurhasanah and Lailatul Qadariyah, "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Di BMT Makin Amin Kamal)," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 318-33, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>.

⁷ M F Rais and R Irawaty, "Analisis Perlindungan Hukum Investor Terhadap Perusahaan Investasi Dalam Hal Gagal Bayar (Default)," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 318-25, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4099>.

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi keilmuan seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan laporan penelitian terkait pengelolaan keuangan syariah, keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan risiko gagal bayar di lembaga keuangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui eksplorasi berbagai sumber literatur di media elektronik seperti Google Scholar, jurnal ilmiah, dan perpustakaan digital yang menyediakan publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran pengelolaan keuangan syariah dalam mencegah risiko gagal bayar, khususnya pada kasus PT Asuransi Jiwasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Keuangan PT Asuransi Jiwasraya

Kasus wanprestasi PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu krisis terbesar dalam industri asuransi di Indonesia, menyoroti kelemahan tata kelola keuangan dan manajemen risiko perusahaan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16, 81 triliun, yang berasal dari kerugian investasi saham sebesar Rp4, 65 triliun dan kerugian investasi reksa dana sebesar Rp12, 16 triliun. Kerugian tersebut terjadi akibat penempatan dana investasi pada saham dengan fundamental yang lemah dan praktik pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁸

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat kondisi keuangan Jiwasraya mengalami tekanan selama beberapa tahun. Pada tahun 2018, perseroan mengalami defisit ekuitas sekitar Rp23, 92 triliun yang mengindikasikan bahwa

⁸ "BPK Ungkap Hasil Investigasi Skandal Jiwasraya," n.d.

liabilitas perseroan jauh lebih besar dibandingkan dengan asetnya.⁹ Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan yang serius dalam struktur keuangan dan berpotensi menimbulkan risiko wanprestasi bagi pemegang polis.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan strategi produk yang ditawarkan perusahaan melalui program JS Saving Plan, yaitu produk investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi kepada pelanggan, sekitar 9-13 persen per tahun. Tingkat pengembalian ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga deposito bank pada periode yang sama, yaitu berkisar antara 5-7 persen (Bank Indonesia, 2018). Ketidaksesuaian antara tingkat pengembalian yang dijanjikan kepada pelanggan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi menyebabkan tekanan likuiditas yang signifikan.

Dalam perspektif manajemen keuangan, kondisi ini mencerminkan adanya spread negatif, yaitu situasi dimana biaya kewajiban perusahaan kepada nasabah lebih besar dari pendapatan investasi yang dihasilkan. Sebaran negatif ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemegang polis.¹⁰

2. Analisis Kelemahan dalam Fungsi Manajemen Investasi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan Jiwasraya adalah lemahnya manajemen investasi perusahaan. Berdasarkan hasil penyidikan BPK dan Kejaksaan Agung, sebagian besar dana investasi Jiwasraya ditempatkan pada saham dengan kualitas fundamental rendah dan volatilitas tinggi. Penempatan dana pada saham tersebut tidak didasarkan pada analisis investasi yang memadai, melainkan dipengaruhi oleh praktik manipulasi pasar saham yang melibatkan beberapa pihak.

⁹ "Jiwasraya, Dari Salah Investasi Hingga Gagal Bayar Rp12,4 T Baca Artikel CNN Indonesia 'Jiwasraya, Dari Salah Investasi Hingga Gagal Bayar Rp12,4 T' Selengkapny Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108155950-78-463524/jiwasraya-dari-salah-l>," n.d.

¹⁰ Dede Muhamad Yusup, "Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Menghindari Negative Spread," *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1-3, http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfk.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom.

AMenurut laporan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekitar 95 persen portofolio saham Jiwasraya ditempatkan pada saham dengan likuiditas rendah (second liner stock). Kondisi ini menyebabkan nilai investasi perusahaan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi pasar dan sulit dilikuidasi ketika perusahaan membutuhkan likuiditas untuk membayar kewajiban kepada nasabah. Dalam perspektif manajemen keuangan modern, keputusan investasi harus didasarkan pada prinsip trade-off risk-return, yaitu keseimbangan antara potensi return dan tingkat risiko yang dihadapi.¹¹ Namun, dalam kasus Jiwasraya, keputusan investasi yang diambil tidak mencerminkan prinsip tersebut. Perusahaan malah berinvestasi pada instrumen dengan risiko tinggi tanpa diversifikasi portofolio yang memadai.

Jika dianalisis dari perspektif pengelolaan keuangan Syariah, praktik investasi tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (spekulasi). Dalam ilmu ekonomi Syariah, investasi harus dilakukan secara transparan, berlandaskan kegiatan ekonomi yang jelas, dan terhindar dari spekulasi yang dapat merugikan pihak lain.¹² Oleh karena itu, pengelolaan investasi yang dilakukan Jiwasraya dapat dikatakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip investasi yang sehat baik dari perspektif konvensional maupun syariah.

3. Analisis Kelemahan Fungsi Manajemen Pembiayaan

Selain persoalan manajemen investasi, krisis di PT Asuransi Jiwasraya juga dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengelolaan pembiayaan atau pengelolaan pendanaan perusahaan. Dalam teori manajemen keuangan, keputusan pembiayaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh sumber dana, mengelola struktur liabilitasnya, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan

¹¹ Budi Gautama Siregar, Muhammad Salman, and Aswadi Lubis, "Optimalisasi Struktur Modal Dengan Trade Off Theory Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 264–78.

¹² Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–76, <http://www.google.com>.

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam kasus Jiwasraya, perusahaan mengandalkan produk JS Saving Plan sebagai salah satu sumber pengumpulan dana utamanya. Produk ini menawarkan tingkat pengembalian yang relatif tinggi dengan jangka waktu investasi yang relatif singkat. Meskipun strategi ini mampu menarik banyak pelanggan, struktur pendanaan seperti itu membawa risiko yang signifikan. Perusahaan wajib menyediakan likuiditas dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang polis pada saat jatuh tempo.¹³

Dalam perspektif pengelolaan keuangan Syariah, pengelolaan pendanaan tidak hanya berorientasi pada penggalangan dana dalam jumlah besar tetapi juga mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian (*prudential principle*). Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan Syariah adalah keseimbangan antara aset dan liabilitas (*asset-liability management*), dimana dana yang terkumpul harus dikelola secara proporsional dengan penempatan dana untuk menghindari risiko likuiditas yang berlebihan.¹⁴

Lebih jauh, dalam sistem keuangan Syariah, pengelolaan dana idealnya menggunakan mekanisme yang didasarkan pada bagi hasil dan bagi hasil, seperti kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga hubungan antara lembaga keuangan dan pemilik dana tidak hanya didasarkan pada janji pengembalian tetap. tetapi juga pada kinerja pengelolaan dana yang transparan dan adil. Prinsip ini dapat mengurangi tekanan kewajiban pembayaran tetap ketika kondisi keuangan perusahaan memburuk.¹⁵

¹³ Hirqoni Roufan et al., "Analisis Prediksi Risiko Kebangkrutan Berdasarkan Nilai Aset Dan Liabilitas Menggunakan Metode Altman Z-Score: Studi Kasus Jiwasraya (Periode 2014, 2015, 2016, 2018, Dan 2019)," *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2021).

¹⁴ Fahnur Azis et al., "Kerangka Kerja Aset Dan Liability Management Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20363-68, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/29630>.

¹⁵ Fadhilah Syukur Indra, Widya Suci Wati, and Milenia Ayu Saraswati, "Aset Dan Liabilitas Manajemen Perbankan Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah*," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 212-29, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.

Kelemahan pengelolaan pendanaan, seperti yang terjadi di Jiwasraya, menyoroti pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang lebih sehat berdasarkan nilai-nilai Syariah. Dengan penerapan perencanaan pendanaan yang matang, pengelolaan likuiditas yang baik, dan keseimbangan antara aset dan liabilitas, perusahaan dapat meminimalisir risiko wanprestasi dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

4. Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Pencegahan Risiko Gagal Bayar

Kasus PT Asuransi Jiwasraya memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan lembaga keuangan. Dalam perspektif ekonomi Syariah, pengelolaan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pemilik dana. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Syariah menempatkan nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam setiap kegiatan pengelolaan dana.

Menurut M. Umer Chapra, sistem keuangan Syariah menekankan prinsip pembagian risiko, yaitu pembagian risiko yang adil di antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.¹⁶ Prinsip ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali menekankan pada transfer risiko, dimana risiko lebih membebani salah satu pihak. Dalam konteks lembaga keuangan, mekanisme bagi hasil dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kinerja investasi yang dilakukan.

Penerapan prinsip bagi hasil pada lembaga keuangan Syariah dapat dilakukan melalui berbagai kontrak seperti mudharabah dan musyarakah, dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan peran masing-masing pihak.¹⁷ Sistem ini dapat menekan tekanan kewajiban pembayaran

¹⁶ Obiyathulla Ismath Bacha, Abbas Mirakhor, and Hossein Askari, "Risk Sharing in Corporate and Public Finance : The Contribution of Islamic Finance," *PSL Quarterly Review* 68, no. 274 (2015): 187–213.

¹⁷ Obiyathulla Ismath Bacha, Abbas Mirakhor, and Hossein Askari.

tetap seperti yang terlihat pada produk investasi dengan penjaminan imbal hasil, seperti produk JS Saving Plan di Jiwasraya.¹⁸

Selain prinsip bagi hasil, manajemen keuangan syariah juga menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan menghindari praktik spekulatif yang berlebihan. Dalam ilmu ekonomi Syariah, kegiatan investasi harus dilakukan pada sektor-sektor yang memiliki kegiatan ekonomi riil dan produktif, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, lembaga keuangan dapat meminimalisir risiko gagal bayar melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. IPenerapan manajemen risiko investasi yang lebih ketat.
2. Diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko kerugian.
3. Manajemen likuiditas yang lebih baik melalui sistem manajemen aset-liabilitas.
4. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah.

Dengan demikian, penerapan prinsip pengelolaan keuangan Syariah tidak hanya menjadi pedoman normatif dalam pengelolaan lembaga keuangan, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meminimalisir risiko wanprestasi. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, lembaga keuangan dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan krisis keuangan, seperti yang terlihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya, dapat disimpulkan bahwa krisis wanprestasi yang terjadi tidak lepas dari kelemahan dalam pengelolaan fungsi

¹⁸ Radhita Asfarina Annizar and Eddy Junarsin, "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2025, 131-42, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>.

pengelolaan investasi dan pengelolaan pembiayaan perusahaan. Penempatan dana investasi pada saham dengan fundamental lemah dan volatilitas tinggi menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tidak mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian (risk-return trade-off). Situasi ini diperparah dengan minimnya diversifikasi dalam portofolio investasi, yang meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap fluktuasi pasar.

Selain itu, dari perspektif pengelolaan pembiayaan, strategi penggalangan dana melalui produk JS Saving Plan yang menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan investasi yang memadai, telah menghasilkan spread yang negatif. Ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran kepada pemegang polis dan imbal hasil investasi yang diperoleh telah menciptakan tekanan likuiditas yang serius, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan syariah, kasus Jiwasraya menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian. Sistem keuangan Syariah menekankan pada konsep pembagian risiko, pengelolaan investasi berdasarkan kegiatan ekonomi riil, dan keseimbangan antara aset dan liabilitas melalui penerapan manajemen aset-liabilitas. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan meminimalisir risiko kerugian yang dapat merugikan masyarakat sebagai pemilik dana.

Dengan demikian, penerapan pengelolaan keuangan Syariah dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mencegah risiko gagal bayar di lembaga keuangan. Melalui penguatan manajemen risiko investasi, diversifikasi portofolio, pengelolaan likuiditas yang lebih baik, dan penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya Aryu Inayati. "Pendidikan Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164-76. <http://www.google.com>.
- Annizar, Radhita Asfarina, dan Eddy Junarsin. "Mudharabah, Musyarakah, Risiko Pembiayaan, dan Kinerja Bank Syariah: Bukti Empiris dari Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2025, 131-42. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>.
- Azis, Fahnur, Nurnasrina Nurnasrina, Nurul Huda, dan Nola Fibriyani Bte Salman. "Jaminan Kerja Aset dan Liabilitas Manajemen di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20363-68. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/29630>.
- "BPK Ungkap Hasil Investigasi Skandal Jiwasraya," n.d.
- Dadang Husen Sobana. *Manajemen Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia, 2017.
- Gautama Siregar, Budi, Muhammad Salman, dan Aswadi Lubis. "Optimalisasi struktur modal dengan Teori Trade Off pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 264-78.
- Halim, Devina. "BPK: Kerugian Negara Akibat Jiwasraya Capai Rp 16,81 Triliun." *Kompas*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun>.
- Hirqoni Roufan, Buulolo Angelita, Yasir Ahmad, Simajuntak Tarikh Lutfi, dan Hanggraeni Dewi. "Analisis Prediksi Risiko Kebangkrutan Berdasarkan Nilai Aset Dan Liabilitas Menggunakan Metode Altman Z-Score: Studi Kasus Jiwasraya (Periode 2014, 2015, 2016, 2018, Dan 2019)." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2021).
- Husen Sobana, M.Ag, H. Dandang. "Manajemen Keuangan Syariah." *Cv Pustaka Setia*, 2017, 383.
- Indra, Fadhilah Syukur, Widya Suci Wati, dan Milenia Ayu Saraswati. "Aset Dan Liabilitas Manajemen Perbankan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan

- Musyarakah." *Jurnal Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 212-29. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.
- "Jiwasraya, Dari Salah Investasi Hingga Gagal Bayar Rp12,4 T Baca Artikel CNN Indonesia 'Jiwasraya, Dari Salah Investasi Hingga Gagal Bayar Rp12,4 T' Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108155950-78-463524/jiwasraya-dari-salah-i>," n.d.
- Mas'ut. "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 3 (2023): 31.
- Niswah, A, A, and T Cahya, B. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Dengan Minat Investasi Sebagai Variabel Intervening." *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 2 (2023).
- Nurhasanah, Siti, dan Lailatul Qadariah. "Analisis Penerapan Mudharabah dan Musyarakah Dengan Profit Margin berdasarkan Bagi Hasil (Studi Kasus Di BMT Semakin Amin Kamal)." *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 318-33. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>.
- Obiyathulla Ismath Bacha, Abbas Mirakhor, dan Hossein Askari. "Pembagian Risiko dalam Keuangan Perusahaan dan Publik: Kontribusi Keuangan Syariah." *Tinjauan Triwulanan PSL* 68, no. 274 (2015): 187-213.
- Rais, M F, dan R Irawaty. "Analisis Perlindungan Hukum Investor Terhadap Perusahaan Investasi Dalam Hal Gagal Bayar (Default)." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan* 10, no. 3(2022): 318-25. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4099>.
- Yusup, Dede Muhamad. "Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pengembangan Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Penyebaran Negatif." *Penelitian Bitkom* 63, no. 2 (2018): 1-3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf %0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0A<https://www.bitkom.org/sites/default/files/>

pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/ 2018/180607 -Bitkom.